

2024

# LAPORAN PENGKINIAN PEMETAAN POTENSI ANCAMAN

## Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal



**Pusat Pelaporan dan Analisis  
Transaksi Keuangan**

## **Ringkasan Eksekutif**

Pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) menurut FATF (2010) adalah “Tindakan menyediakan dana atau layanan keuangan yang digunakan, secara keseluruhan atau sebagian, untuk pembuatan, perolehan, kepemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman ulang, perantara, pengangkutan, transfer, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir, kimia atau biologi dan sarana pengirimannya dan bahan terkait (termasuk teknologi dan barang penggunaan ganda yang digunakan untuk tujuan yang tidak sah), yang melanggar hukum nasional atau, jika berlaku, kewajiban internasional”.

Pada tahun 2021, Indonesia telah melakukan penilaian risiko nasional PPSPM yang dalam penyusunannya melibatkan Kementerian/lembaga terkait, asosiasi pihak pelapor, penyedia jasa keuangan, serta penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi. Berdasarkan penilaian risiko nasional PPSPM diketahui bahwa Indonesia memiliki potensi ancaman yang berasal dari adanya transaksi perdagangan yang dilakukan dengan negara-negara yang termasuk ke dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Selain itu, potensi ancaman lain yang dapat muncul berasal dari rekening warga negara asing yang berasal dari negara yang berisiko tinggi berdasarkan Resolusi DK PBB yang sudah tidak tinggal atau bekerja di Indonesia, dan selanjutnya dilakukan penyalahgunaan oleh pihak lain.

Untuk memperbarui peta potensi ancaman PPSPM, Indonesia melaksanakan pengkinian pemetaan potensi ancaman PPSPM yang dalam penyusunannya juga mendapatkan data dan informasi dari kementerian/lembaga terkait, penyedia jasa keuangan, serta penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi. Berdasarkan data dan informasi tersebut, peta potensi ancaman PPSPM di Indonesia tidak mengalami perubahan dimana berasal dari transaksi perdagangan dengan Korea Utara atau Republik Demokratik Rakyat Korea (RDRK) dan Iran. Namun,

transaksi perdagangan antara Indonesia dengan RDRK dan Iran terbatas pada peralatan rumah tangga dan bahan makanan. Sedangkan, potensi yang berasal dari rekening warga negara RDRK dan Iran semakin menurun. Hal ini disebabkan, mayoritas penyedia jasa keuangan melakukan upaya de-risking melalui pembatasan hubungan usaha, penolakan hubungan usaha, atau pemutusan hubungan usaha dengan warga negara RDRK dan Iran.

Tidak hanya itu, transaksi dengan penyedia barang dan/atau jasa lain berdasarkan pemetaan, laporan transaksi (LT) yang dilakukan oleh Warga Negara (WN) RDRK dan Iran diketahui pada tahun 2023 hanya terdapat 1 (satu) LT dengan total nilai transaksi sebesar IDR586,287,000, sedangkan pada tahun 2024 hanya terdapat 4 (empat) LT dengan total nilai transaksi sebesar IDR2,492,600,000. Jumlah LT dan nilai LT terkait RDRK dan Iran dimaksud kurang dari 1% apabila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah LT dan nilai LT. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman pada sektor perbankan lebih tinggi dibandingkan potensi ancaman pada sektor jasa penyedia barang dan/atau jasa lain.

### **Latar Belakang**

Proliferasi senjata pemusnah massal (SPM) dan pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan dan sistem keuangan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa RDRK. Lanskap ancaman dari PPSPM terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Mengingat penilaian risiko PPSPM terakhir dilaksanakan pada tahun 2020-2021, Indonesia memutuskan diperlukan adanya pengkinian peta potensi ancaman PPSPM tersebut, sehingga perlu dilaksanakan Pengkinian Pemetaan Potensi Ancaman PPSPM Tahun 2024.

## **Tujuan**

Tujuan dari Pengkinian Pemetaan Potensi Ancaman PPSPM Tahun 2024 adalah untuk melakukan pengkinian pemetaan potensi ancaman PPSPM serta untuk meningkatkan pemahaman kementerian/lembaga terkait, penyedia jasa keuangan, serta penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi mengenai paparan potensi ancaman Indonesia terkini terhadap pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

## **Cakupan**

FATF (2010) mendefinisikan PPSPM sebagai:

“Tindakan menyediakan dana atau layanan keuangan yang digunakan, secara keseluruhan atau sebagian, untuk pembuatan, perolehan, kepemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman ulang, perantara, pengangkutan, transfer, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir, kimia atau biologi dan sarana pengirimannya dan bahan terkait (termasuk teknologi dan barang penggunaan ganda yang digunakan untuk tujuan yang tidak sah), yang melanggar hukum nasional atau, jika berlaku, kewajiban internasional.”

FATF menyebutkan adanya kewajiban bagi negara untuk menerapkan sanksi keuangan yang ditargetkan tanpa penundaan terhadap orang dan badan yang terdapat dalam daftar sanksi:

- A. dalam hal resolusi 1718 (2006) dan resolusi-resolusi penggantinya (Korea Utara), oleh Dewan Keamanan dalam lampiran resolusi-resolusi terkait, atau oleh Komite Sanksi 1718 Dewan Keamanan PBB; dan
- B. dalam hal resolusi 2231 (2015) dan resolusi-resolusi penggantinya di masa mendatang (Iran) oleh Dewan Keamanan PBB.

Joshi, Dall, dan Dolzikova (2019) mendefinisikan PPSPM sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan proliferasi terjadi ketika seseorang:

- (a) menyediakan aset; atau
- (b) menyediakan layanan keuangan; atau
- (c) melakukan transaksi keuangan; dan orang tersebut [mengetahui bahwa, atau tidak mengetahui apakah,] aset, layanan keuangan, atau transaksi keuangan tersebut dimaksudkan untuk, secara keseluruhan atau sebagian, memfasilitasi suatu kegiatan yang ditentukan dalam Subbagian (2) terlepas dari apakah kegiatan yang ditentukan tersebut terjadi atau percobaan.

(2) Kegiatan yang ditentukan tersebut adalah:

- (a) pembuatan, produksi, kepemilikan, perolehan, penimbunan, penyimpanan, pengembangan, transportasi, penjualan, penyediaan, transfer, ekspor, *transshipment* atau penggunaan:
  - 1. senjata nuklir; atau
  - 2. senjata kimia; atau
  - 3. senjata biologis; atau
  - 4. bahan yang terkait dengan senjata nuklir, senjata kimia atau senjata biologis yang ditentukan oleh Peraturan; atau
- (b) penyediaan pelatihan teknis, saran, layanan, perantara atau bantuan yang terkait dengan salah satu kegiatan dalam Paragraf (a).

Senjata nuklir, kimia, dan biologi semuanya merupakan istilah yang didefinisikan dalam hukum model Royal United Services Institute (RUSI) dan mencakup cara pengirimannya. Transaksi keuangan didefinisikan dalam hukum model dan mencakup transfer fisik suatu aset. Perhatikan bahwa ketika definisi tersebut diterapkan dalam konteks undang-undang dalam negeri, definisi tersebut harus mengecualikan aktivitas proliferasi yang sah, misalnya, aktivitas negara-negara nuklir saat ini sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.

Terdapat tiga kategori kegiatan yang termasuk ancaman di dalam PPSPM: (1) produk dan layanan keuangan yang terkait langsung dengan perdagangan barang-barang yang sensitif terhadap proliferasi; (2) kegiatan pengumpulan pendapatan (yang sah dan yang tidak sah); dan (3) infrastruktur keuangan dan perusahaan yang memfasilitasi dua kategori pertama (Joshi, Dall, dan Dolzikova, 2019).

Arnold dan Salisbury (2024) menyebutkan bahwa aktor negara maupun non-negara dapat memberikan paparan terhadap risiko PPSPM. Negara-negara yang membangun/membeli SPM sering kali menggunakan jaringan pengadaan global untuk memperoleh barang dan teknologi untuk SPM dan program lainnya yang melanggar sanksi dan kontrol ekspor. Aktor non-negara, cenderung memiliki keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk membangun infrastruktur yang diperlukan, sehingga cenderung mencari cara untuk mendapatkan barang dan jasa dengan fungsi ganda (*dual use goods*) di pasar terbuka. Aktor negara yang disebutkan dalam Arnold dan Salisbury (2024) yaitu Korea Utara dan Iran. Namun, meskipun aktivitas proliferasi Korea Utara dan Iran telah menarik banyak perhatian selama dua dekade terakhir, negara-negara lain juga telah melakukan pengadaan barang dan teknologi yang sensitif terhadap proliferasi secara ilegal yang dapat menimbulkan risiko yang lebih besar bagi beberapa yurisdiksi.

### **Lanskap Materialitas**

Menurut FATF (2021), ancaman mengacu pada orang dan badan yang ditunjuk yang sebelumnya telah menyebabkan atau berpotensi menghindari, melanggar, atau mengeksploitasi kegagalan penerapan sanksi keuangan yang ditargetkan terhadap PPSPM di masa lalu, sekarang, atau masa mendatang. Ancaman tersebut juga dapat disebabkan oleh orang atau badan yang bertindak untuk atau atas nama orang atau badan yang tercantum dalam daftar PPSPM (*designated persons and entities*).

Dalam FATF (2021) juga disebutkan bahwa orang dan badan yang terdapat dalam daftar PPSPM terus mencari cara baru untuk menghindari sanksi keuangan yang ditargetkan, terlepas dari kedekatan geografis dengan negara-negara PPSPM (misalnya Korea Utara dan Iran). Misalnya, mereka dapat mengatur transaksi keuangan dan/atau pengiriman yang tidak langsung, melewati negara-negara yang memiliki kontrol APU/PPT/PPSPM yang lemah. Menurut Arnold dan Salisbury (2024), suatu yurisdiksi tidak perlu menjadi pengeksport barang dan teknologi yang sensitif terhadap proliferasi atau barang dengan penggunaan ganda untuk terpapar pada jaringan perantara, titik *transshipment*, layanan pengiriman dan logistik, dan layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan terkait proliferasi.

Indonesia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, yang memiliki jalur laut tersibuk di dunia; kargo dengan nilai lebih dari 5 triliun dolar AS dan sebanyak 50 persen kapal *tanker* minyak dunia melewati Laut Cina Selatan setiap tahun. Namun, Indonesia bukanlah pusat keuangan internasional atau pusat pembentukan dan pendaftaran perusahaan. Indonesia adalah negara berpenghasilan menengah dengan ekonomi terbuka dan sektor keuangan yang terdiversifikasi dengan baik. Sektor perbankan merupakan sektor keuangan dominan yang mencakup 78% dari total aset sektor keuangan. Indonesia juga memiliki sektor masyarakat sipil yang aktif, yang menjalankan berbagai kegiatan (FATF, 2023)

Dalam cakupan telah disebutkan bahwa aktor-aktor negara dalam PPSPM antara lain adalah RDRK dan Iran, sehingga analisis ancaman ini akan berfokus kepada kedua negara tersebut. Indonesia terpapar risiko PPSPM karena memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan dengan RDRK dan Iran. Lanskap materialitas dilakukan pemetaan melalui data ekspor dan impor dari dan ke RDRK dan Iran sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 s.d Tabel 3 dibawah ini.

**Tabel 1 Perbandingan Nilai Ekspor RDRK dan Iran ke Indonesia dengan Total Impor Indonesia Tahun 2023 dan 2024 (Dalam Dolar AS)**

Tahun	2023	2024
Ekspor Korea Utara ke Indonesia	651,436	2,842,719
Ekspor Iran ke Indonesia	11,721,914	11,060,656
Total Impor Indonesia	221,885,700,000	233,659,500,000
Korea Utara/Total	0.00029%	0.00122%
Iran/Total	0.00528%	0.00473%

**Tabel 2 Perbandingan Nilai Impor Korea Utara dan Iran dari Indonesia dengan Total Ekspor Indonesia Tahun 2023 dan 2024 (Dalam Dolar AS)**

Tahun	2023	2024
Impor Korea Utara dari Indonesia	156,395.32	57,753.13
Impor Iran dari Indonesia	194,459,845.94	206,209,485.92
Total Ekspor Indonesia	258,774,300,000.00	264,703,400,000.00
Korea Utara/Total	0.00006%	0.00002%
Iran/Total	0.07515%	0.07790%

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, 3 komoditas utama ekspor dan impor Korea Utara dan Iran dengan Indonesia adalah:

**Tabel 3 Tiga Komoditas Utama Ekspor dan Impor Korea Utara dan Iran dengan Indonesia**

<b>Negara</b>	<b>Impor dari Indonesia</b>	<b>Ekspor ke Indonesia</b>
<b>Korea Utara</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemari es</li> <li>2. Alat kesehatan</li> <li>3. Pompa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan baku kain sintetik</li> <li>2. Barang dari seng</li> <li>3. <i>Parts</i> mesin</li> </ol>
<b>Iran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelapa dan mete</li> <li>2. <i>Parts</i> dan aksesoris sepeda</li> <li>3. Sepeda motor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buah</li> <li>2. Minyak mentah dan turunannya</li> <li>3. Turbin</li> </ol>

Terkait dengan aktivitas PPSPM, pemetaan ini berfokus pada nilai impor RDRK dari Indonesia (atau nilai ekspor Indonesia ke RDRK) di mana terjadi penurunan nilai ekspor signifikan pada tahun 2024 sebesar 57,753.13 dolar AS dari 156,395.32 dolar AS pada tahun 2023. Meskipun terdapat penurunan nilai ekspor Indonesia ke RDRK, namun teridentifikasi bahwa terdapat peningkatan tren aktivitas ekspor barang yang dilakukan oleh staf administrasi RDRK di Indonesia sejak akhir tahun 2024 yang seiring dengan penempatan sejumlah staf administrasi RDRK baru di Indonesia.

Berdasarkan pemetaan lanskap materialitas sebagaimana tabel di atas terlihat jenis barang yang diekspor dari Indonesia ke RDRK dan Iran didominasi oleh peralatan rumah tangga dan bahan makanan. Selain itu, nilai ekspor dan impor Indonesia ke kedua negara tersebut sangat kecil atau kurang dari 1% jika dibandingkan dengan keseluruhan nilai ekspor dan impor Indonesia ke negara-negara di seluruh dunia.

Dari data di atas, diketahui bahwa tidak terdapat barang *dual use goods* yang menjadi komoditas utama ekspor dan impor antara Indonesia dengan Korea Utara dan Iran. Di samping itu, Indonesia selaku Anggota World Customs Organizations (WCO) telah memiliki komitmen non-proliferasi dan pengendalian perdagangan sesuai ketentuan United Nations (UN), Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), Chemical Weapons Convention (CWC) dan Biological Weapons Convention (BWC), sebagaimana telah dipublikasikan dalam dokumen Strategic Trade Control Enforcement (STCE) tahun 2023.

Pemetaan lanskap materialitas aktivitas PPSPM di Indonesia juga dilakukan terhadap transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL) dari dan ke Indonesia, baik melalui sektor perbankan maupun sektor non perbankan. Adapun jumlah Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) dan nilai LTKL dapat dilihat pada Tabel 4 sebagaimana di bawah ini.

**Tabel 4 Perbandingan Jumlah dan Nilai LTKL Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM dengan Jumlah LTKL dan Total Nilai LTKL Tahun 2023 dan 2024 (dalam Rupiah)**

Tahun	2023	2024
Jumlah LTKL Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM	9	25
Jumlah LTKL	26.963.450	27,693.760
Jumlah LTKL Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM/Jumlah LTKL	0,00088%	0,00305%
Nilai LTKL Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM	846.208.248	27.693.760
Total Nilai LTKL	11.549.041.188.599.500	7.278.581.,855.486.100
Nilai LTKL Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM/Total Nilai LTKL	0,00002%	0,00010%

Tabel 4 di atas menunjukkan transaksi transfer dana dari dan ke RDRK dan Iran sangat kecil apabila dibandingkan total keseluruhan transaksi dana dari dan ke negara lain. Hal ini dilihat dari jumlah LTKL dan total nilai LTKL antara RDRK dan Iran dengan total keseluruhan LTKL periode 2023 dan 2024.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 hanya terdapat 9 LTKL terkait RDRK dan Iran dari 26.963,450 LTKL keseluruhan yang diterima oleh PPATK dengan nilai transaksi sebesar 846.208.248 rupiah. Fenomena yang sama juga terjadi di tahun 2024 dimana hanya terdapat 25 LTKL terkait RDRK dan Iran dari 27.693.760 rupiah. LTKL keseluruhan yang diterima oleh PPATK dengan nilai transaksi sebesar 27.693.760 rupiah. Data pada Tabel 4 selaras dengan data nilai ekspor dan nilai impor dari dan ke RDRK dan Iran sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Berdasarkan data-data tersebut di atas dapat dipetakan lanskap materialitas transaksi perdagangan dan transaksi keuangan Indonesia dengan RDRK dan Iran. Nilai transaksi tersebut sangat kecil atau kurang dari 1% apabila dibandingkan dengan transaksi perdagangan dan transaksi keuangan Indonesia dengan negara lain. Hal ini menunjukkan potensi ancaman PPSPM di Indonesia melalui transaksi perdagangan dan transaksi keuangan pada level rendah.

Meskipun potensi ancaman PPSPM di Indonesia melalui transaksi perdagangan dan transaksi keuangan berada pada level rendah, kementerian/Lembaga terkait bersama dengan pihak pelapor tetap melakukan mitigasi risiko atas beberapa potensi ancaman yang teridentifikasi melalui upaya pemanfaatan Warga Negara Indonesia (WNI) dan atau perusahaan Indonesia dalam memfasilitasi penerimaan uang dari luar negeri milik WN RDRK, pembayaran barang yang dibeli untuk diekspor, pencarian dan pembelian barang yang ingin diekspor hingga pengurusan jasa peti kemas dan kepabeanan. Hal ini dilakukan melalui upaya efektivitas implementasi penerapan ketentuan APU PPT bagi *beneficial owner* dan penerapan *enhanced due diligence (EDD)* dan/atau *countermeasures* terhadap pengguna jasa dan *beneficial owner* yang terkait dengan RDRK dan Iran.

## Pengkinian Peta Potensi Ancaman PPSPM di Indonesia

Pengkinian peta potensi ancaman PPSPM di Indonesia dilihat dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5 Perbandingan LTKM Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM dengan Total LTKM Tahun 2023 dan 2024**

Tahun	2023	2024
Jumlah LTKM Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM	5	7
Jumlah LTKM	130.472	136.546
Jumlah LTKM Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM/Jumlah LTKM	0,00383%	0,00513%

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap LTKM terkait RDRK dan Iran yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan dan profesi, diketahui pada tahun 2023 terdapat 5 LTKM dari 130.472 LTKM, dan pada tahun 2024 terdapat 7 LTKM dari 136.546 LTKM. Adapun dasar LTKM yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan dikarenakan adanya indikasi keterkaitan pengguna jasa dengan individu/entitas yang tercantum dalam Office of Foreign Assets Control (OFAC) *sanction list*. Hal ini menunjukkan hanya kurang dari 1% jumlah LTKM terkait RDRK dan Iran.

Rendahnya jumlah LTKM yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan dan profesi adalah karena mayoritas penyedia jasa keuangan melakukan upaya *de-risking* sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko PPSPM melalui pembatasan hubungan usaha, penolakan hubungan usaha, atau pemutusan hubungan usaha dengan warga negara RDRK dan Iran.

Sektor perbankan merupakan sektor keuangan dominan yang mencakup 78% dari total aset sektor keuangan, dan 22% transaksi dilakukan melalui sektor jasa keuangan non-bank dan sektor penyedia barang dan/atau jasa lain, serta profesi. Pemetaan terhadap potensi ancaman PPSPM pada

sektor penyedia barang dan/atau jasa lain dilakukan melalui pemetaan atas laporan transaksi (LT) yang wajib disampaikan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain atas transaksi yang dilakukan antara penyedia barang dan/atau jasa lain dengan pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun statistik LT yang dilaporkan penyedia barang dan/atau jasa lain ke PPATK dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

**Tabel 6 Perbandingan Jumlah dan Nilai LT Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM dengan Jumlah LT dan Total Nilai LT Tahun 2023 dan 2024**

<b>Tahun</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Jumlah LT Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM	1	4
Jumlah LT	113,442	131,193
Jumlah LT Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM/Jumlah LT	0.00088%	0.00305%
Jumlah LT Terkait warga Negara Asing	201	290
Jumlah LT Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM/Jumlah LT Terkait warga Negara Asing	0.49751%	1.37931%
Nilai LT Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM	586,287,000	2,492,600,000
Total Nilai LT	3,499,195,664,949,300	2,511,974,997,349,460
Nilai LT Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM/Total Nilai LT	0.00002%	0.00010%

Tahun	2023	2024
Nilai LT Terkait warga Negara Asing	260,767,393,470	443,017,525,685
Nilai LT Terkait Negara Berisiko Tinggi PPSPM/Nilai LT Terkait warga Negara Asing	0.22483%	0.56264%

Tabel 6 menunjukkan bahwa transaksi dengan penyedia barang dan/atau jasa lain pada tahun 2023 dan tahun 2024 yang dilaporkan ke PPATK sebanyak 113.442 dan 131.193. Berdasarkan pemetaan, laporan transaksi yang terkait WN RDRK dan Iran pada tahun 2023 hanya terdapat 1 (satu) LT dengan total nilai transaksi sebesar 586.287.000 rupiah, sedangkan pada tahun 2024 hanya terdapat 4 (empat) LT dengan total nilai transaksi sebesar 2.492.600.000 rupiah. Jumlah LT dan nilai LT terkait RDRK dan Iran dimaksud kurang dari 1% apabila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah LT dan nilai LT.

### Kesimpulan

Pada tahun 2021, Indonesia telah melakukan penilaian risiko nasional PPSPM yang dalam penyusunannya melibatkan Kementerian/lembaga terkait, asosiasi pihak pelapor, penyedia jasa keuangan, serta penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi. Berdasarkan penilaian risiko nasional PPSPM diketahui bahwa Indonesia memiliki potensi ancaman yang berasal dari adanya transaksi perdagangan yang dilakukan dengan negara-negara yang termasuk ke dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Selain itu, potensi ancaman lain yang dapat muncul berasal dari rekening warga negara asing yang berasal dari negara yang berisiko tinggi berdasarkan Resolusi DK PBB yang sudah tidak tinggal atau bekerja di Indonesia, dan selanjutnya dilakukan penyalahgunaan oleh pihak lain.

Untuk memperbarui peta potensi ancaman PPSPM, Indonesia melaksanakan pengkinian pemetaan potensi ancaman PPSPM yang dalam penyusunannya juga mendapatkan data dan informasi dari kementerian/lembaga terkait, penyedia jasa keuangan, serta penyedia barang dan/atau jasa lain dan profesi Berdasarkan data dan informasi tersebut, peta potensi ancaman PPSPM di Indonesia tidak mengalami perubahan yaitu berasal dari transaksi perdagangan dengan RDRK dan Iran. Namun, transaksi perdagangan antara Indonesia dengan RDRK dan Iran terbatas pada peralatan rumah tangga dan bahan makanan.

Selain itu, sektor perbankan merupakan sektor keuangan dominan yang mencakup 78% dari total aset sektor keuangan, dan 22% transaksi dilakukan melalui sektor jasa keuangan non-bank dan sektor penyedia barang dan/atau jasa lain, serta profesi. Potensi yang berasal dari rekening warga negara RDRK dan Iran semakin menurun. Hal ini disebabkan mayoritas penyedia jasa keuangan melakukan upaya *de-risking* melalui pembatasan hubungan usaha, penolakan hubungan usaha, atau pemutusan hubungan usaha dengan warga negara RDRK dan Iran. Tidak hanya itu, berdasarkan pemetaan transaksi dengan penyedia barang dan/atau jasa lain, laporan transaksi yang terkait WN RDRK dan Iran diketahui pada tahun 2023 hanya terdapat 1 (satu) LT dengan total nilai transaksi sebesar 586.287.000 rupiah, sedangkan pada tahun 2024 hanya terdapat 4 (empat) LT dengan total nilai transaksi sebesar 2.492.600.000 rupiah. Jumlah LT dan nilai LT terkait RDRK dan Iran dimaksud kurang dari 1% apabila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah LT dan nilai LT. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman pada sektor perbankan lebih tinggi dibandingkan potensi ancaman pada sektor jasa penyedia barang dan/atau jasa lain.

Secara keseluruhan hasil analisis dan evaluasi terhadap faktor struktural pada tingkat ancaman Indonesia terhadap PPSPM, yang terdiri data transaksi keuangan, aktivitas perdagangan Indonesia dengan negara yang

memiliki risiko PPSPM, serta studi kasus yang berindikasi PPSPM selama periode 2023-2024 menunjukkan rendahnya tingkat ancaman Indonesia terhadap PPSPM secara langsung. Namun demikian, Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi dan melakukan pengendalian terhadap modus dan operandi yang dilakukan oleh entitas RDRK dalam melakukan ekspor dengan memanfaatkan WNI dan/atau perusahaan Indonesia dalam memfasilitasi penerimaan uang dari luar negeri milik WN RDRK melalui penyedia jasa keuangan

## REFERENSI

Arnold, Aaron dan Salisbury, Daniel (2024), Guide to Conducting a National Proliferation Financing Risk Assessment: 2024, Royal United Services Institute, <https://static.rusi.org/guide-to-conducting-proliferation-risk-assessment-2024.pdf>

FATF (2010), Combating proliferation financing: A status report on policy development and consultation, FATF, Paris <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf>

\_\_\_\_ (2021), Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation, FATF, Paris, France, <https://www.fatf-gafi.org/publications/financingofproliferation/documents/proliferation-financing-riskassessment-mitigation.html>

\_\_\_\_ (2023), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures –Indonesia, Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Mutualevaluations/MERIndonesia-2023.html>

Joshi, A., Dall, E., dan Dolzikova, D. (2019), Guide to conducting a national proliferation financing risk assessment, Royal United Services Institute, [https://static.rusi.org/20190513\\_guide\\_to\\_conducting\\_a\\_national\\_proliferation\\_financing\\_risk\\_assessment\\_web.pdf](https://static.rusi.org/20190513_guide_to_conducting_a_national_proliferation_financing_risk_assessment_web.pdf)

World Customs Organization (2023), Strategic Trade Control Enforcement (STCE) Implementation Guide 2023, WCO, <https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/tools-and-instruments/stce-implementation-guide/stce-implementation-guide-2023-en.pdf?db=web>